



**Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK 15/2020**”), PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Millennium Centennial Center, Lt. 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920 (“**Perseroan**”) membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan. Dalam ringkasan risalah ini, Rapat berarti RUPST dan RUPSLB Perseroan.

Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 51 Peraturan OJK 15/2020.

a. ***Hari, tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara Rapat***

Hari dan tanggal pelaksanaan Rapat adalah Rabu, 30 April 2025 dan tempat pelaksanaannya di Frasser Residence Sudirman Jakarta, Jl. Setiabudi Raya No. 9, Sudirman, Jakarta 12910.

Waktu Pelaksanaan:

Rabu, RUPST : pukul 09:15 s.d. 09:50 Waktu Indonesia Barat.

RUPSLB : pukul 10:15 s.d. 10:55 Waktu Indonesia Barat

Mata acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Pengangkatan kembali dan pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan jumlah gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata acara RUPSLB:

1. Permohonan persetujuan atas penambahan kegiatan usaha Perseroan dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan yang merupakan Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Permohonan persetujuan atas perubahan status Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup.

b. ***Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat***

- Bapak Adji Baroto, Komisaris Independen Perseroan;
- Bapak Jun Kuroda, Presiden Direktur Perseroan; dan
- Bapak Muhammad Edwin Isfandiari, Direktur Perseroan.

c. ***Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknyanya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 10.240.000***

Jumlah saham yang pemegang/pemiliknyanya atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam RUPST adalah 838.611 (delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sebelas) saham Seri A

dan 9.268.000 (sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu) saham Seri B atau semuanya 10.106.611 (sepuluh juta seratus enam ribu enam ratus sebelas) saham atau 98,70% (sembilan puluh delapan koma tujuh nol persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

Jumlah saham yang pemegang/pemilikinya atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah 841.746 (delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam) saham Seri A dan 9.268.000 (sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu) saham Seri B atau semuanya 10.109.746 (sepuluh juta seratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam) saham atau 98,73% (sembilan puluh delapan koma tujuh tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

d. ***Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat***

Pada setiap akhir pembahasan mata acara Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.

e. ***Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat***

Untuk semua mata acara RUPST, tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat, dan untuk mata acara kedua RUPSLB, ada seorang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, yakni Bapak Andi Hermawan sebagai pemegang 100 (seratus) saham Perseroan.

f. ***Mekanisme pengambilan keputusan Rapat***

Sesuai dengan ketentuan ayat 23.8 Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan untuk:

RUPST : diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju pemegang saham yang memegang/memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST; dan

RUPSLB: diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju pemegang saham yang memegang/memiliki lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB.

Usulan keputusan untuk semua mata acara Rapat disetujui secara sah oleh Rapat tanpa pemungutan suara (disetujui secara bulat).

g. ***Keputusan Rapat***

RUPST

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (“**Laporan Tahunan Perseroan 2024**”) dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (“**Laporan Keuangan Perseroan 2024**”) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan 2024.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka lakukan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan 2024 yang disetujui dan dalam Laporan Keuangan Perseroan 2024 yang disahkan.

Mata Acara Kedua:

1. Menyisihkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk dana cadangan sesuai ayat 25.1 Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan (selanjutnya disebut “**Dana Cadangan**”).
2. Menetapkan bahwa untuk tahun buku yang telah berakhir tanggal 31 Desember 2024 tidak akan ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dan bahwa laba bersih yang tercatat dalam laporan keuangan untuk tahun buku yang telah berakhir tanggal 31 Desember 2024 setelah dikurangi dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, akan digunakan untuk membiayai lebih lanjut perluasan usaha Perseroan, sejumlah yang dibutuhkan.
3. Menetapkan tata cara pengambilan dividen yang telah masuk dalam cadangan khusus (“**Dividen di Cadangan Khusus**”) sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang berhak atas Dividen di Cadangan Khusus mengajukan permohonan kepada Perseroan untuk mengambil Dividen di Cadangan Khusus yang menjadi haknya dengan mengisi formulir yang akan disediakan oleh Perseroan (“**Formulir Pengambilan Dividen**”), dilengkapi dengan dokumen berikut:
 - i. fotokopi tanda pengenal (Kartu Tanda Penduduk);
 - ii. surat kolektif saham;
 - iii. dokumen asli bukti pengalihan hak atas saham (jika terjadi pengalihan), termasuk pengalihan hak karena waris; dan
 - iv. fotokopi halaman depan buku tabungan yang menunjukkan nomor rekening yang akan digunakan untuk pembayaran dividen yang dimohonkan.
 - b. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Formulir Pengambilan Dividen diterima oleh Perseroan secara lengkap, Perseroan akan melakukan verifikasi pemilikan saham yang dividennya diajukan untuk diambil sesuai dengan Formulir Pengambilan Dividen berdasarkan kelengkapan dokumen yang dilampirkan dalam Formulir Pengambilan Dividen dengan catatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek.
 - c. Perseroan akan memberitahukan pemegang saham yang permohonannya sudah diverifikasi, tentang jadwal pembayaran dividen yang dimohonkan.
 - d. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening bank yang diajukan dalam Formulir Pengambilan Dividen, sejumlah nominal dividen yang menjadi hak pemegang saham yang mengajukan, tanpa ada bunga.

Mata Acara Ketiga:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Purwanto, Sungkoro & Surja” untuk memberikan jasa audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
2. memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Mata Acara Keempat:

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Osamu Murakami dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2025.
 2. a. Mengangkat kembali:
 - Bapak Takeshi Ishiguro sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
 - Bapak Adji Baroto sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 - Bapak Jun Kuroda sebagai Presiden Direktur Perseroan; dan
 - Bapak Muhammad Edwin Isfandiari sebagai Direktur Perseroan,
 - b. mengangkat:
 - Bapak Mitsuhiro Kawamura sebagai Komisaris Perseroan; dan
 - Bapak Taikan Abe sebagai Direktur Perseroan,
- semuanya untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPST.

3. a. Menegaskan bahwa susunan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak:
 - (i) tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan ditutupnya RUPST adalah sebagai berikut:
 - Presiden Komisaris : Bapak Takeshi Ishiguro; dan
 - Komisaris Independen : Bapak Adji Baroto
 - (ii) ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kedua berikutnya yang akan diselenggarakan Perseroan setelah RUPST, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk dapat memberhentikan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:
 - Presiden Komisaris : Bapak Takeshi Ishiguro;
 - Komisaris : Bapak Mitsuhiro Kawamura; dan
 - Komisaris Independen : Bapak Adji Baroto.
- b. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kedua berikutnya yang akan diselenggarakan Perseroan setelah RUPST, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk dapat memberhentikan masing-masing anggota Direksi Perseroan tersebut sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:
 - Presiden Direktur : Bapak Jun Kuroda;
 - Direktur : Bapak Taikan Abe; dan
 - Direktur : Bapak Muhammad Edwin Isfandiari.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan, S.H., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan yang diambil pada mata acara keempat RUPST di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan pada mata acara keempat RUPST kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang.

Mata Acara Kelima:

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Menetapkan bahwa anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan menerima gaji dan tunjangan hanya Komisaris Independen, yakni sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta Rupiah) bersih per tahun, efektif sejak tanggal 1 Mei 2025.

RUPSLB

Mata Acara Pertama:

1. Mengesahkan penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik “Syarif, Endang & Rekan” oleh Perseroan untuk melakukan studi kelayakan atas rencana Perseroan untuk melakukan perubahan kegiatan usaha sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Menerima dan menyetujui hasil studi kelayakan yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik “Syarif, Endang & Rekan” sebagaimana tertuang dalam ”Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Gula, Cokelat dan Kembang Gula (KBLI: 46331) dan Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (KBLI: 46334) PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk No. 00009/2.0113-03/BS-FS/04/0340/1/IV/2025, tanggal 22 April 2025 Revisi atas Laporan No. 00005/2.0113-03/BS-FS/04/0340/1/III/2025 tanggal: 14 Maret 2025 dan No. 00006/2.0113-03/BS-FS/04/0340/1/III/2025 tanggal: 14 Maret 2025” (selanjutnya akan disebut “**Laporan Studi Kelayakan Usaha TPI**”).
3. Menyetujui rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan dengan menambahkan kegiatan usaha baru, yakni: Perdagangan Besar Gula, Cokelat dan Kembang Gula dengan KBLI: 46331 dan Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu dengan KBLI: 46334 yang telah dinyatakan **LAYAK** oleh Kantor Jasa Penilai Publik “Syarif, Endang & Rekan” berdasarkan hasil studi kelayakan sebagaimana tertuang dalam Laporan Studi Kelayakan Usaha TPI.
4. Dengan tidak mengurangi persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia (“**Menkum**”), menyetujui usaha perdagangan besar gula, cokelat dan kembang gula dan perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu menjadi kegiatan usaha baru Perseroan dan karenanya mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan menambahkan usaha perdagangan besar tersebut dalam ketentuan maksud dan tujuan yang tercantum dalam ayat 3.1 Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan menambahkan uraian ruang lingkup kegiatan usaha perdagangan besar tersebut serta menyusun kembali ketentuan kegiatan usaha yang tercantum dalam ayat 3.2 Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Pasal 3

- 3.1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri farmasi dan perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi, alat kedokteran, obat tradisional, kosmetik, dan makanan dan minuman.
- 3.2 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. menjalankan lakukan kegiatan pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan/makanan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, terutama yang lisensinya berasal dari “Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.” dan perusahaan-perusahaan afiliasinya dan/atau yang pembuatan dan pengolahannya dilakukan berdasarkan perjanjian bantuan jasa (*support services agreements*) yang diberikan oleh “Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.” dan perusahaan-perusahaan afiliasinya (kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / KBLI: 21012);
 - b. menjalankan perdagangan domestik dan internasional atas produk-produk yang dibuat dan diolah tersebut pada butir a di atas; dan
 - c. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar:
 - i) alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / KBLI: 46691);

- ii) obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk manusia (kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / KBLI: 46442);
 - iii) kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya (kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / KBLI: 46443);
 - iv) makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioca, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain, termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (*food additive*), bahan penolong (*processing aid*), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji (kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / KBLI: 46339);
 - v) gula, coklat dan kembang gula dan sediaan pemanis (kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / KBLI: 46331); dan
 - vi) minuman non-alkohol bukan susu, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan dan produk sejenis lainnya (kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / KBLI: 46334).
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Sdr. Wawan Sunaryawan, SH untuk menyatakan keputusan yang diambil dalam mata acara pertama RUPSLB, termasuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diputuskan dalam butir 4 di atas, membuat setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi, di hadapan notaris dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk maksud permohonan persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan kepada Menkum dan membuat setiap perubahan atau penambahan terhadapnya, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang.
- Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;
 - (b) Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPSLB; dan
 - (c) RUPSLB setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan atau penting dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Tertutup, termasuk setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Tertutup.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 51 Peraturan OJK No. 15/2020.

Guna memenuhi ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 68 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas dari Laporan Keuangan Perseroan 2024 yang telah disahkan dalam mata acara pertama RUPST adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Media Indonesia pada tanggal 6 Maret 2025.

Jakarta, 5 Mei 2025
Direksi Perseroan



**Summary of the Minutes of
the Annual General Meeting of Shareholders and
the Extraordinary General Meeting of Shareholders
PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk**

In compliance with the provision of paragraph (1) of Article 49 of the Regulation of the Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (the “**OJK Reg. 15/2020**”), PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk, having its domicile in South Jakarta and its address at Millennium Centennial Center, 8th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920 (the “**Company**”) makes a summary of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) and of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of the Company. In this summary of the minutes, Meetings means the AGM and the EGM of the Company

This Summary of the Minutes of the Meeting is made in accordance with the the provision of paragraph (1) of Article 51 of the FSA Regulation 15/2020.

a. ***Day, date, venue, time and agenda items of the Meetings***

The day and date of the Meetings is Wednesday, 30 April 2025 and the venue of the Meetings is Fraser Residence Sudirman Jakarta, Jl. Setiabudi Raya No. 9, Sudirman, Jakarta 12910.

Time of Meetings:

Wednesday, AGM : from 09:15 am until 09:50 am West Indonesia Time.

EGM : from 10:15 am until 10:55 am West Indonesia Time.

Agenda items of the AGM:

1. Approval on the Annual Report of the Company and the ratification on the Financial Statements of the Company and the Report on Supervisory Duties of the Board of Commissioners of the Company for the accounting year ended on 31 December 2024.
2. Determination of appropriation of profits of the Company.
3. Designation of a Firm of Public Accountants to audit the books of the Company for the accounting year ending on 31 December 2025.
4. Re-appointment and appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company
5. Determination of the salaries and allowances of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

Agenda item of the EGM:

1. Request for approval on the addition of the Company’s business activities and amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Objectives and Purposes and Business Activities of the Company which constitutes Change of Business Activities as meant in the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Change of Business Activities.
2. Request for approval of the change of status of the Company as a Public Company to become a Private Company.

b. ***Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company attending the Meeting***

Board of Directors:

- President Director : Jun Kuroda; and
- Director : Muhammad Edwin Isfandiari.

Board of Commissioners:

- Independent Commissioner : Adji Baroto

- c. ***Number of shares with legal voting rights whose holders/owners were present and/or represented by their proxies in Meeting and its percentage of the total number of shares with legal voting rights, namely 10,240,000***

The number of the Company's shares whose holders/owners were present and/or represented at the AGM is 838,611 (eight hundred thirty-eight thousand six hundred and eleven) Series A shares and 9,268,000 (nine million two hundred sixty-eight thousand) Series B shares or in total 10,106,611 (ten million one hundred six thousand six hundred and eleven) shares or 98.70% (ninety-eight point seven zero percent) of the total number of issued shares of the Company.

The number of the Company's shares whose holders/owners were present and/or represented at the EGM is 841,746 (eight hundred forty-one thousand seven hundred and forty-six) Series A shares and 9,268,000 (nine million two hundred sixty-eight thousand) Series B shares or in total 10,109,746 (ten million one hundred nine thousand seven hundred and forty-six) shares or 98.73% (ninety-eight point seven three percent) of the total number of issued shares of the Company.

- d. ***Giving the opportunity to ask questions and/or give opinions related to the agenda of the Meetings***

At each end of the discussion of each of the agenda of Meetings, the Chairman of Meetings provided an opportunity to the shareholders or their representatives who attended the Meetings to ask questions and/or give an opinion.

- e. ***The number of shareholders who asked questions and/or gave opinions related to the agenda of the Meetings***

For all agenda items of the AGM, there were no shareholders or their proxies who raised questions or gave opinions, and for the second agenda item of the EGM, there was one shareholder who raised question, namely Mr. Andi Hermawan as the holder of 100 (one hundred) shares of the Company.

- f. ***Meetings decision-making mechanism***

In accordance with paragraph 23.8 of Article 23 of the Company's Articles of Association which is also set out in the Procedural Rules for the Meetings distributed to the shareholders and their proxies attending the Meetings, the adoption of resolutions were done by deliberation to reach consensus. In case consensus is not reached, the resolutions for:

the AGM : shall be adopted by voting based on the affirmative votes of shareholders holding/owning more than 1/2 (half) of the total number of shares with voting rights present or represented in the AGM; and

the EGM : shall be adopted by voting based on the affirmative votes of shareholders holding/owning more than 2/3 (two third) of the total number of shares with voting rights present or represented in the EGM.

The proposed resolutions for all agenda items of the Meetings were unanimously approved (without voting).

- g. ***Resolutions of the Meetings***

AGM

First Agenda Item:

1. The Annual Report of the Company for the accounting year ended on 31 December 2024 (the "**Company's 2024 Annual Report**") was approved and the Financial Statements of the Company for the accounting year ended on 31 December 2024 (the "**Company's 2024 Financial Statements**") including the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners of the Company as set forth in the Company's 2024 Annual Report were ratified.

2. Full acquittal and discharge were given to the members of the Board of Directors of the Company for their managerial actions and performance of their authorities and to the members of the Board of Commissioners of the Company for their supervisory actions during the accounting year ended on 31 December 2024, to the extent such actions are reflected in the approved Company's 2024 Annual Report and in the ratified Company's 2024 Financial Statements.

Second Agenda Item:

1. Rp50,000,000.00 (fifty million Indonesian Rupiah) was set aside for reserve funds pursuant to paragraph 25.1 of Article 25 of the Company's Articles of Association (hereinafter will be referred to as the "**Reserve Funds**").
2. It was determined that for the accounting year ended on 31 December 2024 there will be no dividend to be distributed to the shareholders of the Company and that the net profits recorded in the financial statements for the accounting year ended on 31 December 2024 after having been deducted for the reserve fund referred to point 1 above will be used for further funding the Company's proposed business expansion, in the amount as needed.
3. It was approved to determine the procedures for withdrawing dividends that have been included in special reserves ("**Dividends in Special Reserves**") as follows:
 - a. The Company's shareholders who are entitled to Dividends in Special Reserves shall submit an application to the Company to withdraw the Dividends in Special Reserves to which they are entitled by filling in the form that will be provided by the Company ("**Dividend Withdrawal Form**"), accompanied by the following documents:
 - i. photocopy of identity card (Kartu Tanda Penduduk);
 - ii. collective share certificate;
 - iii. original documents proving the transfer of rights to shares (if a transfer occurs), including the transfer of rights due to inheritance; and
 - iv. photocopy of the front page of the savings book showing the account number that will be used for payment of the claimed dividend.
 - b. Within 30 (thirty days) after the complete Dividend Withdrawal Form is received by the Company, the Company will verify the ownership of shares whose dividends are submitted for withdrawal in accordance with the Dividend Withdrawal Form based on the completeness of the documents attached to the Dividend Withdrawal Form with the records in the Company's Register of Shareholders maintained by the Securities Administration Bureau.
 - c. The company will notify shareholders whose applications have been verified about the requested dividend payment schedule.
 - d. Payment is made by transfer to the bank account submitted in the Dividend Withdrawal Form, in the nominal amount of dividends to which the shareholder who submitted the application is entitled to receive, without any interest.

Third Agenda Item:

It was resolved:

1. to designate the Firm of Public Accountants "Purwantono, Sungkoro & Surja" to provide audit services on the financial statements of the Company for the accounting year ending on 31 December 2025; and
2. to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of such firm of public accountants and other requirements of designation.

Fourth Agenda Item:

1. The resignation of Mr. Osamu Murakami from his position as a Commissioner of the Company is accepted and approved, effective as of 21 March 2025.
2. a. It was approved to re-appoint:

- Mr. Takeshi Ishiguro as the President Commissioner of the Company;
 - Mr. Adji Baroto as an Independent Commissioner of the Company;
 - Mr. Jun Kuroda as the President Director of the Company; and
 - Mr. Muhammad Edwin Isfandiari as a Director of the Company.
- b. It was approved to appoint:
- Mr. Mitsuhiro Kawamura as a Commissioner of the Company; and
 - Mr. Taikan Abe as a Director of the Company,
- all for the term of office as of the closing of the AGM.
3. a. It was confirmed that the composition of the Board of Commissioners of the Company for the term of office as of:
- (i) 21 March 2025 until the closing of the AGM is as follows:
 - President Commissioner : Mr. Takeshi Ishiguro; and
 - Independent Commissioner : Mr. Adji Baroto,
 - (ii) the closing of the AGM until the closing of the second subsequent Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be convened by the Company following the AGM, provided that a General Meeting of Shareholders of the Company is entitled to discharge each member of the Board of Commissioners at anytime for any reasons in accordance with the prevailing rules and regulations, is as follows:
 - President Commissioner : Mr. Takeshi Ishiguro;
 - Commissioner : Mr. Mitsuhiro Kawamura; dan
 - Independent Commissioner : Mr. Adji Baroto.
- b. It was confirmed that the composition of the Board of Directors of the Company for the term of office effective as from the closing of the AGM until the closing of the second subsequent Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be convened following the AGM, provided that a General Meeting of Shareholders of the Company is entitled to discharge each member of the Board of Directors of the Company at anytime for any reasons in accordance with the prevailing rules and regulations, is as follows::
- President Director : Mr. Jun Kuroda;
 - Director : Mr. Yukio Sawada; and
 - Director : Mr. Muhammad Edwin Isfandiari.
4. Power of attorney was conferred on the Board of Directors of the Company and/or Mr. Wawan Sunaryawan, S.H., either jointly as well as individually to state resolutions adopted at the fourth agenda item of the AGM before a Notary in the Indonesian and/or English language and to do all required actions for the purpose of notification of the compositions of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as resolved in the fourth agenda item of the AGM, to the Minister of Laws of the Republic of Indonesia, and to make any amendments and or additions thereto, if required by the competent authorities.

Fifth Agenda Item:

1. The Board of Commissioners of the Company is authorized to determine the amounts of salaries and allowances for the members of the Board of Directors of the Company for the accounting year ending on 31 December 2025.
2. It is determined that the members of the Board of Commissioners of the Company who will receive salaries and allowances is only Independent Commissioner, which amounts to Rp64,000,000.00 (sixty-four million Rupiah) net per annum, effective as per 1 May 2025.

EGM***First Agenda Item:***

1. The appointment of the Public Appraisal Service Office "Syarif, Endang & Rekan" by the Company to conduct a feasibility study on the Company's plan to make changes to business activities as a fulfillment of the provisions of Article 22 paragraph (1) letter b of the Republic of Indonesia Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Changes in Business Activities was ratified.
2. The results of the feasibility study issued by the Public Appraisal Service Office "Syarif, Endang & Rekan" as stated in Feasibility Study Report Additional Business Activities For Wholesale of Sugar, Chocolate and Confectionery (KBLI 46331) and Wholesale of Non-Alcoholic and Non-Milk Drinks (KBLI 46334) PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk No. 00009/2.0113-03/BS-FS/04/0340/1/IV/2025, date: 22 April 2025 Revision of Report No. 00005/2.0113-03/BS-FS/04/0340/1/III/2025 Date: 14 March 2025 and No. 00006/2.0113-03/BS-FS/04/0340/1/III/2025 Date: 14 March 2025 (hereinafter will be referred to as the "**TPI Business Feasibility Study Reports**") was accepted and approved.
3. The proposed change of the Company's business activities by adding new business activities, namely: Wholesale of Sugar, Chocolate and Confectionery (KBLI 46331) and Wholesale of Non-Alcoholic and Non-Milk Drinks (KBLI 46334) which have been declared **FEASIBLE** by the Public Appraisal Service Office "Syarif, Endang & Rekan" based on the results of the feasibility study as stated in the TPI Business Feasibility Study Report was approved.
4. Subject to the approval of the Minister of Law of the Republic of Indonesia ("**MOL**"), the business of wholesale of sugar, chocolate and confectionery and wholesale of non-alcoholic and non-milk drinks was approved to become new business activities of the Company and therefore amend Article 3 of the Company's Articles of Association by adding such new wholesale businesses in the provisions of the objectives and purposes set forth in paragraph 3.1 of Article 3 of the Company's Articles of Association and adding a description of the scope of the wholesale business activities as well as re-drafting the provisions of objectives and purposes and business activities stated in Article 3 of the Company's Articles of Association, so that Article 3 of the Company's Articles of Association in its entirety will become as follows:

Objectives and Purposes and Business Activities**Article 3**

- 3.1. The purposes and objectives of the Company is to be engaged in the pharmaceutical industry and wholesales in laboratory equipment, pharmaceutical equipment, medical equipment, traditional medicine, cosmetics, and food and beverages.
- 3.2. To achieve the above purposes and objectives the Company may engage in the following business activities:
 - a. to be engaged in the manufacturing and processing of medicines, health/food supplements, in finished form (preparations) for humans, especially those licensed by "Taisho Pharmaceutical Co., Ltd." and its affiliates and/or those which manufacturing and processing are implemented based on certain support services agreements provided by "Taisho Pharmaceutical Co., Ltd." and its affiliates; (KBLI/Indonesia Standard Business Classification: 21012)
 - b. to be engaged in the domestic and international trading of the products produced/manufactured referred to in point a above;
 - c. to be engaged in the wholesales of:

- i) laboratory equipment, pharmaceutical equipment, and medical devices for humans (KBLI/Indonesia Standard Business Classification: 46691);
 - ii) traditional medicine or herbal medicine and health supplements for humans (KBLI/Indonesia Standard Business Classification: 46442);
 - iii) cosmetics for humans such as perfume, soap, powder and others (KBLI/Indonesia Standard Business Classification: 46432);
 - iv) other foods and beverages, such as rice flour, tapioca flour, bakery premix, caramel, processed honey, shrimp crackers and others, including food for special nutritional needs (for babies, children and adults), food additives, processing aids, other snacks, unprocessed or processed cereals and cereal-based products, soy product drinks, ready-to-eat foods (KBLI/Indonesia Standard Business Classification: 46339);
 - v) sugar, chocolate and confectionery and sweetener preparations (KBLI/Indonesia Standard Business Classification: 46331); and
 - vi) non-alcoholic non-milk drinks, such as fruit juice, juice, soft drinks, mineral water, bottled water and other similar products (KBLI/Indonesia Standard Business Classification: 46334).
5. Power of attorney was conferred on the Board of Directors of the Company or Mr. Wawan Sunaryawan, SH to state the resolutions adopted at the first agenda of the EGM, including amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association as resolved in point 4 above, make any changes and/or additions as deemed necessary by the Board of Directors, before a notary and take all necessary actions for the purpose of requesting approval for amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association to MOL and making any changes or additions to them, if required by the competent authority.
- This power of attorney is granted with the following conditions:
- (a) This power is conferred with the right to delegate this power to another person;
 - (b) This power of attorney is valid as of the closing of the EGM; and
 - (c) The EGM agreed to ratify all actions carried out by the attorney based on this power of attorney.

Second Agenda Item:

1. The change of the Company's status from a Public Company to a Private Company was approved.
2. The Board of Directors of the Company is authorized to take all actions required or necessary for the further implementation of the Company's change of status to a Private Company, including any necessary amendments to the Company's Articles of Association due to the change of the Company's status to a Private Company.

Thus Minutes of the Meetings are made in accordance with the provision of paragraph (1) Article 51 of FSA Reg. 15/2020.

In compliance with the provisions of paragraph (4) and (5) of Article 68 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, it is herewith also announced that the Statements of Financial Position, the Statements of Profit Loss and Comprehensive Income, Statements Cash Flows and Statement of Changes in Equity of the Company for the period ended on 31 December 2024 which was approved in the first agenda item of the AGM is the same as that was published in the daily newspaper Media Indonesia on 6 March 2025.

Jakarta, 5 May 2025
Board of Directors of the Company